



Evaluasi Penerapan Akuntansi Manajemen Lingkungan pada PTPN VII Unit Pematang Kiwah Natar Lampung Selatan

Septiana Nintan^{1*}, Yuniarti Evi², Nirmala Dewi Dian³

¹⁻³ Akuntansi, FEB, Politeknik Negeri Lampung, Indonesia

Email: nintansheptiana@gmail.com^{1*}, eviyuniarti@polinela.ac.id², dinide@polinela.ac.id³

*Penulis Korespondensi: nintansheptiana@gmail.com

Abstract. *This research is motivated by the negative impacts of production activities at a manufacturing company engaged in rubber processing, specifically at PTPN VII Unit Pematang Kiwah Natar, South Lampung. The factory's operations directly impact the environment, generating noise pollution, air pollution, unpleasant odors, and liquid waste. This situation requires the company to implement Environmental Management Accounting (EMA) to balance business sustainability with social and environmental responsibility. This is in line with Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies and PSAK 1 of 2021. The main objective of the study was to evaluate the suitability of the implementation of environmental management accounting at PTPN VII Unit Pematang Kiwah Natar, South Lampung, based on the International Guidance Document IFAC 2005 and PSAK 1 of 2021. This study used a qualitative descriptive method. Primary and secondary data were collected through interviews, observation, and documentation. The research results show that the company has implemented environmental management accounting using PSAK 1 of 2021, where the company has fulfilled the identification, presentation, measurement, recognition, and disclosure stages using the 2022 sustainability report and the 2022 financial statements of PTPN VII. Furthermore, PTPN VII Unit Pematang Kiwah Natar, South Lampung, has classified environmental costs by allocating environmental costs based on the International Guidance Document IFAC 2005 and Ikhsan (2008). Therefore, PTPN VII Unit Pematang Kiwah Natar, South Lampung, has demonstrated its commitment to environmental regulatory compliance.*

Keywords: *Environmental Costs; Environmental Management Accounting; IFAC 2005; PSAK 1; Rubber Industry.*

Abstrak. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh dampak negatif dari aktifitas produksi perusahaan manufaktur yang bergerak dibidang pengolahan karet, khususnya di PTPN VII Unit Pematang Kiwah Natar Lampung Selatan. Operasional pabrik tersebut secara langsung berdampak pada lingkungan seperti polusi suara, polusi udara, aroma tidak sedap (bau), serta limbah cair hasil produksi. Kondisi ini menuntut perusahaan untuk menerapkan Akuntansi Manajemen Lingkungan (EMA) guna menyeimbangkan keberlanjutan usaha dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Hal ini sejalan dengan UU No. 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas dan PSAK 1 Tahun 2021. Tujuan utama penelitian adalah mengevaluasi kesesuaian penerapan akuntansi manajemen lingkungan pada PTPN VII Unit Pematang Kiwah Natar Lampung Selatan berdasarkan *International Guidance Document* IFAC 2005 dan PSAK 1 Tahun 2021. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data primer dan sekunder dikumpulkan melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan telah menerapkan akuntansi manajemen lingkungan dengan menggunakan PSAK 1 Tahun 2021 dimana perusahaan telah memenuhi tahapan proses identifikasi, penyajian, pengukuran, pengakuan, dan pengungkapan dengan menggunakan laporan *sustainability report* tahun 2022 dan laporan keuangan PTPN VII tahun 2022. Selain itu, PTPN VII Unit Pematang Kiwah Natar Lampung Selatan telah melakukan klasifikasi biaya lingkungan dengan mengalokasikan biaya lingkungan berdasarkan *International Guidance Document* IFAC 2005 dan Ikhsan (2008). Dengan demikian, PTPN VII Unit Pematang Kiwah Natar Lampung Selatan telah menunjukan komitmen terhadap kepatuhan regulasi lingkungan.

Kata kunci:

Akuntansi Manajemen Lingkungan; Biaya Lingkungan; IFAC 2005; Industri Karet; PSAK 1.

1. LATAR BELAKANG

Kondisi operasional usaha adalah faktor fundamental yang sangat esensial dari proses produksi, karena terdapat hubungan antara tahapan produksi dan produk yang dihasilkan. Aktivitas produksi tidak hanya menghasilkan barang yang siap dipasarkan, tetapi juga menimbulkan dampak negatif berupa polusi dan pencemaran lingkungan yang berasal dari penggunaan bahan baku serta alat produksi.

Kondisi ini menuntut perusahaan untuk menjaga proses operasionalnya agar tetap berkelanjutan. Maka, diperlukan strategi yang tepat agar tujuan keberlangsungan usaha serta pembangunan berkelanjutan dapat tercapai (Rustika, 2011).). Salah satu strategi yang dapat digunakan adalah Akuntansi Manajemen Lingkungan (EMA). Berdasarkan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), Akuntansi manajemen lingkungan (EMA) adalah sebuah proses yang meliputi identifikasi, pengukuran, pencatatan, serta pelaporan biaya yang berkaitan dampak lingkungan dari kegiatan bisnis perusahaan.

Internatonal Federation of Accountants (2005), akuntansi manajemen lingkungan adalah usaha perusahaan untuk mengawasi kinerja bisnis dan lingkungan dengan menggunakan sistem akuntansi manajemen lingkungan yang sesuai. Penerapan akuntansi manajemen lingkungan hendaknya bisa membantu manajer perusahaan untuk mengambil keputusan, dengan cara mengumpulkan dan menggabungkan data serta menganalisisnya menggunakan dua jenis informasi. Informasi fisik yaitu penggunaan energi, udara, air , dan material termasuk limbah. Informasi moneter yaitu biaya lingkungan, pendapatan dan penghematan untuk meminimalkan dampak lingkungan.

Penerapan akuntansi manajemen lingkungan membantu perusahaan dalam memonitor, menilai, serta mengidentifikasi biaya lingkungan. Informasi tersebut menjadi dasar pengambilan keputusan oleh manajemen maupun pemangku kepentingan, misalnya terkait efisiensi penggunaan bahan baku, energi, dan air, serta pengelolaan limbah (Endiana dalam Nainggolan, 2024). Dengan demikian, akuntansi manajemen lingkungan tidak hanya berfungsi meningkatkan kinerja lingkungan, tetapi juga kinerja keuangan dan kualitas pengungkapan informasi perusahaan (Doloksaribu, 2023).

Selain itu, praktik akuntansi manajemen lingkungan mendukung kepatuhan perusahaan terhadap regulasi lingkungan, mengurangi risiko sanksi, serta menjaga reputasi. Ketentuan dalam UU No. 40 Th. 2007 (Pasal 74) secara tegas menentukan bagi perusahaan memiliki tanggung jawab sosial dan lingkungan serta dari aktivitas usahanya.

Penelitian Suyudi dkk, (2020) melakukan penelitian di PT. Indominco Mandiri, sebagai entitas anak perusahaan dari PT. Indo Tambangraya Megah. Temuan penelitian menunjukkan bahwa PT. Indominco Mandiri melakukan menerapkan akuntansi lingkungan dalam kegiatan penimbunan tanah pasca tambang, dimana pencatatan biaya lingkungan menjadi instrumen penting dalam mendukung praktik keberlanjutan

Penelitian lain juga dilakukan oleh Ramadhani dkk, (2024) melakukan penelitian di PT. Perkebunan Nusantara III Kebun Sarang Ginting, sebuah perusahaan penghasil karet dibawah naungan Kementrian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). hasil pembahasan menunjukan bahwa Penerapan akuntansi lingkungan di PT. Perkebunan Nusantara III Kebun Sarang terdapat lima langkah proses yaitu identifikasi, pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. Tetapi, pelaksanaannya belum optimal. Tahap identifikasi, pengakuan, dan pengukuran sudah dilakukan dengan baik menggunakan biaya historis. Kemudian, tahap penyajian masih menggabungkan biaya lingkungan ke dalam beban laba rugi, dan tahap pengungkapan tidak memadai karena hanya mencatat kelebihan biaya. Hal ini mengakibatkan informasi bagi pembaca laporan dan manajemen lingkungan menjadi tidak komprehensif.

Fokus dari penelitian adalah PTPN VII Unit Pematang Kiwah Natar Lampung Selatan, perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang Pengolahan Karet Remah (PPKR). Industri ini memiliki potensi besar terhadap pencemaran lingkungan, di antaranya polusi suara, udara, pencemaran air, limbah produksi, dan limbah B3. Kondisi lapangan menunjukkan adanya permasalahan lingkungan seperti penurunan kualitas air tanah akibat penampungan air limbah, bau tidak sedap, hingga potensi meresapnya limbah ke permukiman masyarakat sekitar.

Untuk menanggulangi hal tersebut, PTPN VII Unit Pematang Kiwah Natar Lampung Selatan telah melakukan pembangunan saluran irigasi limbah cair, penampungan limbah, dan perbaikan beton penampungan. Langkah ini menunjukkan adanya komitmen perusahaan dalam mengurangi dampak negatif operasionalnya terhadap lingkungan.

Dari sisi akuntansi, penerapan akuntansi manajemen lingkungan menjadi penting karena mampu meminimalisir biaya lingkungan sekaligus mendukung efisiensi penggunaan sumber daya (Susanti dalam Ramadhani, 2024). Bahkan secara normatif, hal ini diperkuat oleh PSAK 1 Th. 2021 (14), menyampaikan bahwa beberapa entitas yang

menyajikan laporan keuangan lingkungan dan meningkatkan nilai tambah dalam laporan keuangan mereka, terutama pada bisnis dimana unsur lingkungan penting dan karyawan dianggap sebagai pengguna penting laporan keuangan yang signifikan. Laporan ini disajikan diluar laporan keuangan tidak termasuk cakupan SAK Indonesia.

2. KAJIAN TEORITIS

Teori Legitimasi

Penelitian ini menggunakan teori sebagai landasan teoritis. Teori legitimasi yang ditemukan oleh Suchman, (1995). Teori legitimasi yang menjelaskan bahwa perusahaan berupaya menjalankan aktivitasnya sesuai dengan nilai, norma, dan harapan masyarakat agar dapat diterima secara sosial. Konsep ini menegaskan bahwa keberlangsungan suatu organisasi tidak hanya bergantung pada keberhasilan ekonomi, tetapi juga pada kemampuannya dalam mengupayakan keberlanjutan interaksi yang positif dan kolaboratif bersama para pemangku kepentingan. Hal ini dipertegas dalam penelitian Dalam konteks akuntansi manajemen lingkungan, perusahaan dituntut untuk menunjukkan kepeduliannya terhadap isu-isu lingkungan sebagai bentuk upaya memperoleh dukungan dari masyarakat maupun pemerintah.

Teori legitimasi menekankan bahwa perusahaan harus mematuhi norma, aturan, serta kontrak sosial yang berlaku di masyarakat dalam menjalankan bisnisnya (Afaiz, 2020). Melalui kontrak sosial tersebut, aktivitas perusahaan seharusnya diselaraskan dengan persepsi masyarakat agar keberadaannya dapat diterima dan memperoleh legitimasi sosial. Dengan demikian, legitimasi dipandang sebagai aset penting bagi perusahaan dalam mempertahankan eksistensinya.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Objek penelitian ini adalah PTPN VII Unit Pematang Kiwah Natar Lampung Selatan, memiliki potensi dampak lingkungan yang signifikan termasuk limbah di area lingkungan sekitarnya. Tujuan utama dari penelitian ini adalah mengevaluasi penerapan akuntansi manajemen lingkungan di PTPN VII Unit Pematang Kiwah Natar Lampung Selatan.

Penerapan akuntansi manajemen lingkungan dengan menggunakan dua informasi. Informasi fisik seperti pemakaian energi, air, bahan baku dan limbah. Informasi moneter berupa biaya berkaitan dengan lingkungan, pendapatan dan penghematan untuk meminimalkan dampak lingkungan, sesuai dengan *International Guidance Document* IFAC 2005. Penyajian laporan keuangan atas Biaya lingkungan menggunakan PSAK 1 Tahun 2021 tentang Penyajian Laporan Keuangan, meliputi : Identifikasi, Pengakuan, Pengukuran, Penyajian, Pengungkapan. Dalam penelitian ini, penyajian laporan keuangan atas biaya lingkungan dilakukan dengan menggunakan laporan keuangan pusat PTPN VII Tahun 2022 dan laporan *sustainability report* PTPN VII tahun 2022.

Berdasarkan uraian mengenai biaya lingkungan diatas, pengklasifikasian biaya lingkungan pada PTPN VII Unit Pematang Kiwah Natar Lampung Selatan mengacu pada *Sustainability Report* PTPN VII Tahun 2022 dan laporan keuangan pusat PTPN VII Tahun 2022. Dalam laporan tersebut diatas, biaya lingkungan dikelompokkan ke dalam beberapa indikator menurut Ikhsan (2008), yaitu : Biaya pencegahan meliputi biaya pemeliharaan, Biaya deteksi meliputi biaya deteksi pemantauan polusi udara, Biaya kegagalan internal meliputi biaya analisa limbah cair. Biaya kegagalan eksternal meliputi biaya pengangkutan LB3.

Dalam laporan tersebut diatas, biaya lingkungan dikelompokkan ke dalam beberapa indikator menurut IFAC (2005), yaitu : Biaya material dari output produk meliputi biaya air, Biaya material dari non-produk meliputi biaya pengolahan, Biaya kontrol limbah dan emisi meliputi biaya pengangkutan LB3, Biaya pencegahan dan pengelolaan lingkungan meliputi biaya pemeliharaan limbah, Biaya penelitian dan pengembangan meliputi biaya analisa limbah cair dan biaya pemantauan polusi udara, Biaya tak berwujud, tidak disajikan di dalam laporan keuangan PTPN VII pusat tahun 2022.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Informasi fisik dan informasi moneter menurut *international guidance document* IFAC (2005) dan menurut PTPN VII Pematang Kiwah Natar Lampung Selatan

Berdasarkan *International Guidance Document* IFAC (2005), mendeskripsikan akuntansi manajemen lingkungan adalah usaha bisnis untuk mengelola keuangan dan kinerja lingkungan melalui penerapan sistem akuntansi manajemen lingkungan yang sesuai dengan keadaan perusahaan. Penerapan akuntansi manajemen lingkungan membantu pengambilan keputusan bisnis dengan mengidentifikasi, mengumpulkan, dan menganalisis dua jenis informasi. Informasi fisik meliputi pemanfaatan energi, air, dan bahan baku termasuk limbah. Informasi moneter yaitu biaya lingkungan, pendapatan dan penghematan untuk meminimalkan dampak lingkungan. PTPN VII Unit Pematang Kiwah Natar Lampung Selatan memanfaatkan dua informasi tersebut dalam kegiatan pengelolaan lingkungan seperti air, energi, bahan baku, serta jumlah limbah yang dihasilkan dan memperoleh hasil analisa limbah cair atau laporan hasil pengujian dan bukti transfer biaya analisa limbah cair.

Informasi fisik

Berdasarkan lampiran 7 terkait laporan hasil pengujian air limbah yang dilakukan oleh UPTD Laboratorium Lingkungan Provinsi Lampung menunjukkan bahwa kualitas air limbah dari Instalasi Pengolahan Air Limbah PTPN VII Unit Pematang Kiwah telah memenuhi seluruh baku mutu yang ditetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No.P. 68 Th 2016 tentang baku mutu air limbah domestic.

Berdasarkan hasil pengujian kualitas air limbah industri karet PTPN VII Unit Pematang Kiwah yang dilaksanakan oleh UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi Lampung pada Oktober 2022, diketahui bahwa parameter pH tercatat sebesar 8 menunjukkan kondisi limbah yang relatif stabil dan berada dalam rentang normal, sehingga tidak menimbulkan potensi gangguan terhadap keseimbangan lingkungan perairan.

Nilai *Biological Oxygen Demand* atau kebutuhan oksigen biokimia dan Nilai *chemical Oxygen Demand* atau kebutuhan oksigen kimiawi masing-masing sebesar 11 mg/L serta 36 mg/L menunjukkan bahwa kandungan bahan pencemaran organik dalam air limbah berada pada tingkat yang rendah. Kadar Total Suspended Solid (TSS) sebesar 14 mg/L menunjukkan bahwa jumlah partikel padatan tersuspensi dalam air limbah relatif

kecil. Rendahnya nilai TSS tersebut menandakan bahwa tahapan pemisahan padatan, proses pengendapan dan penyaringan telah berfungsi dengan baik.

Kandungan amonia (NH_3) sebesar 0,3 mg/L menunjukkan bahwa senyawa nitrogen dalam air limbah berada jauh dibawah batas maksimum yang diperbolehkan. Minyak dan lemak kurang dari 1 mg/L menunjukkan bahwa pengendalian limbah berminyak telah dilakukan dengan baik tidak berpotensi menimbulkan pencemaran air. Dari sisi biologis, nilai total *coliform* sebesar 2.300 Jml/100 ml kondisi limbah yang dihasilkan masih memenuhi ketentuan batas maksimum yang menunjukkan tingkat kontaminasi mikrobiologis dalam air limbah relatif terkendali.

Secara keseluruhan hasil pengujian ini, menunjukkan bahwa sistem pengolahan air limbah di PTPN VII Unit Pematang Kiwh telah efektif dalam mengendalikan pencemaran sebelum air limbah dialirkan ke lingkungan. Kepatuhan pada baku mutu lingkungan ini mencerminkan komitmen perusahaan dalam melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup yang bertanggung jawab.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Saputra (2025) yang melakukan penelitian terkait Instalasi Pengolahan Air Limbah di PT Indorama Polychem Indonesia telah dievaluasi efektivitasnya dalam memenuhi baku mutu limbah cair sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.P16/2019. Evaluasi yang dilakukan menunjukkan bahwa IPAL mampu mengolah limbah cair dengan parameter yang diuji, seperti suhu, pH, BOD, COD, TSS fenol total, krom amonia, sulfida, minyak dan lemak, semuanya berada di bawah ambang batas standar kualitas yang ditetapkan. Dimana kepatuhan terhadap baku mutu mencerminkan keberhasilan perusahaan dalam mengelola dampak lingkungannya. Sebagai bentuk evaluasi penerapan akuntansi manajemen lingkungan, dapat disimpulkan bahwa PTPN VII Unit Pematang Kiwah telah memanfaatkan informasi fisik secara efektif sesuai dengan *International Guidance Document* IFAC (2005) Hasil uji kualitas air limbah dari UPTD Laboratorium Lingkungan Provinsi Lampung menunjukkan bahwa seluruh parameter berada jauh di bawah baku mutu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No.P. 68 Th 2016, sehingga proses pengolahan IPAL terbukti berjalan efektif dan tidak menimbulkan pencemaran. Informasi fisik ini sekaligus menjadi dasar pemantauan lingkungan dan menunjukkan bahwa PTPN VII Unit Pematang Kiwah Natar Lampung Selatan telah mematuhi standar regulasi yang berlaku.

Informasi Moneter

Bukti transaksi yang ditunjukkan pada lampiran 8 menjelaskan bahwa PTPN VII Unit Pematang Kiwah Natar Lampung Selatan telah melakukan pembayaran biaya analisa limbah cair kepada UPTD Laboratorium Lingkungan BPD Lampung sebesar Rp 1.820.000 pada tanggal 19 Oktober 2022 yang menunjukkan bahwa pengujian tersebut merupakan kegiatan rutin bulanan untuk memeriksa kualitas limbah cair Instalasi pengolahan air limbah.

Transaksi ini merupakan bagian dari informasi moneter dalam akuntansi manajemen lingkungan, karena mencerminkan biaya yang dikeluarkan PTPN VII Unit Pematang Kiwah Natar Lampung Selatan untuk memenuhi kewajiban pemantauan lingkungan. Biaya analisa limbah yang dilakukan oleh UPTD laboratorium lingkungan berfungsi sebagai biaya analisa limbah cair yang diperlukan untuk memastikan bahwa kualitas limbah yang dihasilkan PTPN VII Unit Pematang Kiwah Natar telah memenuhi baku mutu sesuai dengan regulasi pemerintah, sekaligus mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan lingkungan perusahaan.

Dapat disimpulkan bahwasanya transaksi pembayaran biaya analisa limbah sebesar Rp 1.820.000 menunjukkan bahwa PTPN VII Unit Pematang Kiwah Natar Lampung Selatan rutin melakukan pemantauan kualitas limbah cair sebagai bagian dari kewajiban lingkungan. Pengeluaran ini termasuk informasi moneter dalam akuntansi manajemen lingkungan karena merupakan biaya yang dikeluarkan untuk memastikan kepatuhan terhadap baku mutu dan regulasi pemerintah, sekaligus mencerminkan komitmen perusahaan terhadap pengelolaan lingkungan.

Penyajian laporan keuangan atas biaya lingkungan berdasarkan PSAK 1 Tahun 2021

Berdasarkan PSAK 1 Tahun 2021 tentang Penyajian laporan keuangan yang terdiri lima (5) langkah yaitu meliputi identifikasi, pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan adalah pedoman untuk penyajian laporan keuangan dalam akuntansi manajemen lingkungan. Penyajian laporan keuangan atas biaya lingkungan dalam penelitian ini berdasarkan laporan keuangan pusat PTPN VII Tahun 2022.

Berikut tahap-tahap Penyajian laporan keuangan atas biaya lingkungan, sebagai berikut:

Identifikasi Biaya Lingkungan

Berdasarkan PSAK 1 Tahun 2021 paragraf 49, “proses identifikasi merupakan tahap awal yang menekan pentingnya pemisahan dan penentuan secara jelas pos- pos laporan keuangan dari informasi lain dalam dokumen pelaporan yang sama”. Dalam konteks biaya lingkungan, entitas wajib mengidentifikasi seluruh jenis biaya yang timbul sebagai konsekuensi akibat aktivitas operasional yang memiliki dampak terhadap lingkungan. PTPN VII telah mengidentifikasi biaya lingkungan yang tercatat didalam laporan *Sustainability Report* PTPN VII Tahun 2022 mengelompokkan biaya lingkungan masuk beberapa bagian, yaitu :

1. Biaya pemeliharaan limbah sebesar Rp 1.663.457.500 (Biaya pencegahan)
2. Biaya monitoring polusi udara sebesar Rp 794.948.000 (Biaya deteksi)
3. Biaya analisa limbah cair sebesar Rp 150.693.450 (Biaya kegagalan internal)
4. Biaya pengangkutan LB3 sebesar Rp 613.785.280 (Biaya kegagalan eksternal).

PTPN VIII mengidentifikasi biaya lingkungan yang tercatat didalam laporan keuangan PTPN VII Tahun 2022 terdapat dalam pos beban pokok pendapatan, yaitu:

1. Biaya Pengolahan sebesar Rp. 40.481.181.725
2. Biaya Pemeliharaan mesin dan instalasi sebesar Rp. 3.068.272.882
3. Biaya Air sebesar Rp. 1.251.516.130

Klasifikasi ini menunjukkan bahwa proses identifikasi telah dilakukan secara memadai sesuai dengan PSAK 1 Tahun 2021.

1. Pengakuan Biaya Lingkungan

Berdasarkan PSAK 1 Tahun 2021 paragraf 27-28, menegaskan bahwa “beban harus diakui berdasarkan basis akrual. Ketika akuntansi berdasarkan akrual digunakan, entitas mengakui pos-pos sebagai asset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, dan beban (unsur-unsur laporan keuangan)”. yaitu pada saat kewajiban timbul atau ketika terjadi transaksi yang menimbulkan kewajiban bagi entitas. PTPN VII mengakui biaya analisa limbah cair saat terjadinya transaksi, hal yang tercantum dalam laporan keuangan PTPN VII tahun 2022 dan laporan *sustainability report* PTPN VII tahun 2022 sebagai biaya analisa limbah cair. Pengakuan biaya tersebut menunjukkan penerapan prinsip akuntansi akrual

secara konsisten sebagaimana disyaratkan dalam PSAK 1 tahun 2021. Dengan demikian, pengakuan biaya lingkungan ini telah sesuai dengan PSAK 1 tahun 2021.

Pengukuran Biaya Lingkungan

Berdasarkan PSAK 1 Tahun 2021 paragraf 99–103, yang menyatakan bahwa “entitas harus menyajikan analisis beban yang diakui dalam laba rugi menggunakan klasifikasi berdasarkan sifat dan fungsi yang dapat menyediakan informasi paling relevan dan andal untuk tujuan pelaporan”. PTPN VII menggunakan satuan moneter rupiah dalam mengukur seluruh biaya lingkungan dan mengklasifikasikannya berdasarkan sifat dan fungsi beban. Pengukuran dilakukan berdasarkan laporan keuangan PTPN VII tahun 2022 pada pos beban umum dan administrasi tidak dirincikan biaya lingkungannya, tetapi terdapat rincian biaya lingkungan di laporan *sustainability report* PTPN VII tahun 2022, sedangkan pada pos beban pokok penjualan atau beban pokok pendapatan terdapat biaya lingkungan termasuk biaya pengolahan dan biaya pemeliharaan mesin & instalasi. Dengan demikian, pengukuran biaya lingkungan telah sesuai dengan PSAK 1 tahun 2021.

Penyajian Biaya Lingkungan

Berdasarkan PSAK 1 Tahun 2021 paragraf 15, menyatakan bahwa “laporan keuangan harus menyajikan secara wajar posisi keuangan, kinerja keuangan, serta arus kas entitas”. Penyajian tersebut mencakup beban-beban yang relevan, termasuk biaya lingkungan. Berdasarkan laporan keuangan pusat PTPN VII tahun 2022 pada pos beban umum dan administrasi tidak disajikan terkait biaya lingkungan, tetapi biaya lingkungan disajikan di laporan *sustainability report* PTPN VII tahun 2022, sedangkan pada pos beban pokok penjualan atau beban pokok pendapatan terdapat biaya lingkungan yang disajikan ke dalam biaya pengolahan dan biaya pemeliharaan mesin & instalasi. Dengan demikian, penyajian biaya lingkungan sesuai dengan PSAK 1 tahun 2021.

Pengungkapan Biaya Lingkungan

Berdasarkan PSAK 1 Tahun 2021 paragraf 47, yang menyatakan bahwa “entitas wajib mengungkap laporan keuangan pusat PTPN VII Tahun 2022 dan laporan *sustainability report* PTPN VII tahun 2022 kan pos-pos tertentu dalam laporan keuangan atau melalui Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) untuk memberikan informasi yang transparan, relevan dan dapat dipahami oleh pengguna laporan keuangan”. PTPN VII mengungkapkan kebijakan akuntansi dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Terdapat beberapa biaya lingkungan telah diungkapkan secara khusus dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) pada laporan keuangan pusat PTPN VII tahun 2022. Pengungkapan biaya lingkungan sesuai dengan ketentuan PSAK 1 Tahun 2021.

Berdasarkan analisis terhadap penyajian laporan keuangan atas biaya lingkungan dapat disimpulkan bahwa PTPN VII telah menerapkan kelima tahapan penyajian laporan keuangan sebagaimana dipersyaratkan di PSAK 1 Tahun 2021 dengan baik, yaitu pada aspek identifikasi, pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan.

PTPN VII Unit Pematang Kiwah Natar Lanpung Selatan merupakan salah satu unit pendukung di bawah PTPN VII. Unit ini tidak menyusun laporan keuangan secara mandiri, karena seluruh data keuangan dikelola langsung oleh PTPN VII pusat. Peran unit hanya sebatas pada pelaporan realisasi seluruh kegiatan operasional selama 1 periode setiap bulannya kepada pihak pusat sebagai bentuk pertanggungjawaban.

Klasifikasi biaya lingkungan pada *sustainability report* PTPN VII Tahun 2022 dengan berdasarkan biaya lingkungan menurut Ikhsan (2008).

Menurut Ikhsan (2008), biaya lingkungan di klasifikasikan menjadi 4 kategori utama, yakni biaya pencegahan, biaya deteksi, biaya kegagalan internal, biaya kegagalan eksternal.

Menurut Ikhsan (2008), biaya pencegahan adalah biaya yang mencakup berbagai investasi yang dilakukan perusahaan untuk memastikan terpenuhinya standar dan ketentuan lingkungan, seperti kegiatan orientasi anggota kelompok, pelatihan, serta penyusunan pedoman perencanaan serta prosedur operasional. Pada PTPN VII, biaya pemeliharaan limbah yang tercantum dalam *Sustainability Report* PTPN VII Tahun 2022 dikategorikan sebagai biaya pemeliharaan limbah sebesar Rp 1.663.457.500.

Berdasarkan perbandingan dengan Ikhsan (2008), biaya pencegahan telah sesuai sebagai bentuk investasi PTPN VII dalam mencegah terjadinya pencemaran dan memastikan fasilitas pengelolaan limbah selalu berfungsi secara optimal. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa PTPN VII telah melaporkan dan mengalokasikan biaya pemeliharaan limbah secara tepat dalam *Sustainability Report* PTPN VII Tahun 2022 sebesar Rp 1.663.457.500.

Menurut Ikhsan (2008), biaya deteksi adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk mengidentifikasi potensi kesalahan, ketidaksesuaian, atau pencemaran yang terjadi setelah aktivitas operasional berlangsung. Biaya ini mencakup kegiatan pemantauan,

pengujian, serta pemeriksaan kualitas lingkungan untuk memastikan tidak adanya penyimpangan dari standar yang berlaku. Pada PTPN VII, biaya monitoring polusi udara yang dilaporkan dalam *Sustainability Report* PTPN VII Tahun 2022 sebesar Rp 794.948.000 dikategorikan sebagai biaya deteksi. Berdasarkan perbandingan dengan Ikhsan (2008), biaya monitoring polusi udara yang dilaporkan dalam *Sustainability Report* Tahun 2022 sebesar Rp 794.948.000 telah sesuai dengan kategori biaya deteksi karena bertujuan untuk mengidentifikasi potensi pencemaran udara pasca kegiatan operasional.

Menurut Ikhsan (2008), menjelaskan bahwa biaya kegagalan internal adalah biaya yang timbul ketika perusahaan perlu melakukan perbaikan, pengendalian, atau penanganan terhadap limbah atau polusi sebelum dilepaskan ke lingkungan. Biaya ini mencerminkan upaya korektif internal untuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan eksternal. Pada PTPN VII, biaya analisa limbah cair yang dilaporkan dalam *Sustainability Report* PTPN VII Tahun 2022 sebesar Rp 613.785.280 termasuk ke dalam kategori biaya kegagalan internal. Berdasarkan perbandingan dengan Ikhsan (2008), biaya analisa limbah cair yang dilaporkan dalam *Sustainability Report* sebesar Rp 613.785.280 telah sesuai sebagai biaya kegagalan eksternal karena merupakan kegiatan evaluasi dampak lingkungan yang dilakukan setelah proses operasional berlangsung.

Menurut Ikhsan (2008), biaya kegagalan eksternal adalah biaya yang mempekerjakan kembali dan biaya perbaikan atau pengendalian setelah limbah dikeluarkan untuk pengerjaan limbah setelah hasil dari pengujian keluar atau diterima. Pada PTPN VII, biaya pengangkutan LB3 yang tercatat dalam *Sustainability Report* PTPN VII Tahun 2022 sebesar Rp 150.693.450 dikategorikan sebagai biaya kegagalan eksternal. Biaya ini digunakan untuk memastikan limbah B3 ditangani sesuai standar keselamatan dan diserahkan kepada pengangkut limbah yang berizin sehingga tidak menimbulkan dampak lingkungan.

Berdasarkan perbandingan dengan Ikhsan (2008), biaya pengangkutan LB3 dilaporkan dalam sustainability report PTPN VII Tahun 2022 sebesar Rp 150.693.450 telah sesuai dengan kategori biaya kegagalan eksternal karena tindakan pengendalian sebelum limbah dilepaskan sebelum berdampak pada lingkungan eksternal.

Klasifikasi biaya lingkungan PTPN VII berdasarkan biaya lingkungan menurut *International Federation of Accountants IFAC (2005)*.

Menurut *International Federation of Accountants IFAC (2005)*, terdapat 6 kategori utama yaitu, biaya material dari output produk, biaya material dari output non-produk, biaya control dan emisi, biaya pencegahan dan pengelolaan lingkungan, biaya penelitian dan pengembangan dan biaya tak berwujud. Biaya Lingkungan di klasifikasikan berdasarkan laporan *sustainability report* PTPN VII Tahun 2022 dan laporan keuangan pusat PTPN VII Tahun 2022, sebagai berikut:

Biaya material dari output produk (*Material costs of product output*) Menurut IFAC (2005), biaya material dari output produk merupakan seluruh pengeluaran guna penyediaan bahan baku dan sumber daya seperti air. Pada PTPN VII, biaya ini dikategori dan disajikan didalam laporan keuangan pada pos beban pokok pendapatan dalam bentuk biaya air, yang digunakan sebagai salah satu sumber daya dalam proses produksi. Hal ini menunjukan bahwa PTPN VII telah sesuai dengan klasifikasi IFAC (2005).

Biaya material dari output non-produk (Materials costs of non-product output)

Menurut IFAC (2005), Biaya material output non produk merupakan biaya pengolahan sumber daya atau biaya pembelian yang tidak menjadi produk, melainkan terbuang sebagai limbah atau emisi. Pada PTPN VII, biaya ini dikategorikan sebagai biaya limbah yang masuk dan teralokasikan sebagai biaya pengolahan, yang berkaitan dengan pengelolaan material sisa proses produksi. Hal ini menunjukan bahwa PTPN VII telah sesuai dengan klasifikasi IFAC (2005).

Biaya kontrol limbah dan emisi (Waste and emission control cost)

Biaya kontrol limbah dan emisi merupakan pengeluaran untuk perbaikan dan ganti rugi yang berhubungan dengan kerusakan lingkungan serta biaya untuk mematuhi regulasi terkait pengendalian. Pada PTPN VII, biaya ini dikategori sebagai biaya pengangkutan LB3. Hal ini menunjukan bahwa PTPN VII telah sesuai dengan klasifikasi IFAC (2005).

Biaya pencegahan dan pengelolaan lingkungan (Prevention and other environmental management cost)

Biaya pencegahan dan pengelolaan lingkungan merupakan biaya yang timbul dari aktivitas pengelolaan lingkungan yang bersifat pencegahan termasuk juga biaya untuk kegiatan pengelolaan mencegah masalah lingkungan. Pada PTPN VII, biaya ini

dikategorikan sebagai biaya pemeliharaan limbah yang bertujuan untuk menjaga agar limbah dikelola dengan baik serta tidak menyebabkan dampak buruk pada lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa PTPN VII telah sesuai dengan klasifikasi IFAC (2005).

Biaya penelitian dan pengembangan (Research and development cost)

Biaya penelitian dan pengembangan merupakan semua pengeluaran yang dialokasikan untuk kegiatan riset serta pengembangan berfokus pada inovasi atas isu-isu lingkungan. Pada PTPN VII, biaya ini dikategorikan sebagai biaya analisa limbah cair dan biaya pemantauan udara. Hal ini menunjukkan bahwa PTPN VII telah sesuai dengan klasifikasi IFAC (2005).

Biaya tak berwujud (Less tangible cost)

Biaya tak berwujud merupakan biaya internal maupun eksternal yang bersifat non-fisik (tak berwujud). Contohnya meliputi biaya kepatuhan regulasi terkait masalah lingkungan di masa depan, produktivitas untuk mempertahankan reputasi perusahaan di mata masyarakat, serta biaya untuk memelihara hubungan baik dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) dan eksternalitas. Pada PTPN VII, biaya ini tidak disajikan secara eksplisit. Hal ini menunjukkan bahwa PTPN VII tidak sesuai dengan klasifikasi IFAC (2005).

5 KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil analisis serta pembahasan yang telah diuraikan Evaluasi penerapan akuntansi manajemen lingkungan pada PTPN VII Unit Pematang Kiwah Natar Lampung Selatan dapat disimpulkan bahwa kegiatan operasional pengolahan karet di PTPN VII Unit Pematang Kiwah Natar Lampung Selatan sudah melaksanakan pengelolaan lingkungan pada proses produksi karet yang cukup baik. Setiap tahapan produksi menghasilkan limbah dengan karakteristik yang berbeda, namun limbah tersebut dikelola sesuai dengan ketentuan regulasi yang berlaku, khususnya melalui pengoperasian Instalasi Pengolahan Air Limbah. Hasil uji kualitas air limbah menunjukkan bahwa bahwa seluruh parameter berada dibawah baku mutu yang ditetapkan, sehingga pengelolaan limbah cair dinilai efektif dan tidak menimbulkan pencemaran lingkungan.

Berdasarkan *International Guidance Document* IFAC (2005), PTPN VII telah memanfaatkan informasi fisik dan informasi moneter dalam pengelolaan lingkungan. Informasi fisik digunakan untuk memantau kualitas lingkungan, sedangkan informasi moneter tercermin dari pengeluaran biaya lingkungan, seperti biaya analisa limbah cair yang dilakukan secara rutin sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi lingkungan.

Penyajian laporan keuangan atas biaya lingkungan berdasarkan PSAK 1 Tahun 2021 dalam Laporan Keuangan pusat PTPN VII tahun 2022 telah memenuhi tahapan identifikasi, pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan.

Berdasarkan klasifikasi biaya lingkungan yang disajikan dalam *Sustainability Report* PTPN VII Tahun 2022 telah sesuai dengan klasifikasi menurut Ikhsan (2008) yang meliputi biaya pencegahan, biaya deteksi, biaya kegagalan internal, biaya kegagalan eksternal. Selain itu, biaya lingkungan juga telah sesuai dengan klasifikasi menurut IFAC (2005) yang meliputi biaya material output produk, biaya material non-output produk, biaya kontrol limbah dan emisi, biaya pencegahan dan pengelolaan lingkungan, serta biaya penelitian dan pengembangan. Namun demikian, biaya lingkungan tak berwujud belum disajikan secara eksplisit.

Saran

Berdasarkan hasil dari analisis dan penelitian, saran yang dapat diberikan adalah

Bagi Perusahaan

PTPN VII diharapkan dapat terus mempertahankan dan meningkatkan pengelolaan lingkungan pada seluruh tahapan proses produksi karet, khususnya dalam pengelolaan limbah cair melalui pengoperasian Instalasi Pengolahan Air Limbah agar tetap dilakukan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Perusahaan disarankan mengembangkan penerapan akuntansi manajemen lingkungan secara lebih komprehensif, terutama dengan mulai mengidentifikasi dan menyajikan biaya lingkungan tak berwujud secara eksplisit, seperti biaya reputasi, risiko lingkungan, dan dampak sosial, guna mendukung pengambilan keputusan manajemen yang lebih berkelanjutan.

Bagi Masyarakat

Warga yang tinggal di sekitar area operasional perusahaan diharapkan dapat ikut berperan dalam menjaga keberlangsungan lingkungan dengan mendukung pelaksanaan program pengelolaan lingkungan yang dijalankan perusahaan. Selain itu, partisipasi

masyarakat dalam kegiatan pengawasan lingkungan serta penyampaian saran dan aspirasi secara konstruktif perlu ditingkatkan guna menjalin hubungan yang saling menguntungkan antara perusahaan dan masyarakat.

Bagi Mahasiswa dan Peneliti selanjutnya.

Mahasiswa dan peneliti berikutnya disarankan untuk mengembangkan kajian ini dengan memperluas objek penelitian pada unit atau perusahaan lain agar diperoleh gambaran yang lebih menyeluruh dan dapat dijadikan bahan perbandingan. Penelitian selanjutnya juga dapat menggunakan pendekatan kuantitatif atau metode campuran untuk menganalisis efisiensi biaya lingkungan serta pengaruhnya terhadap kinerja keuangan, sekaligus memperdalam kajian penerapan akuntansi manajemen lingkungan berdasarkan pedoman IFAC (2005) secara komprehensif.

DAFTAR REFERENSI

- Afaiz, R. D., & Susi, H. (2020). Penerapan akuntansi manajemen lingkungan terhadap kinerja keuangan: Kinerja lingkungan sebagai pemediasi. *Jurnal Bisnis & Akuntansi*, 22(2), 260–261.
- Doloksaribu, A. (2023). *Akuntansi manajemen lanjutan* (5th ed.). LPPM UHN Press.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. (2015). *Akuntansi manajemen lingkungan*. <https://web.iaiglobal.or.id/>
- Ikatan Akuntansi Indonesia. (2024). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1: Penyajian laporan keuangan*. IAI.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. (n.d.). Akuntansi manajemen lingkungan untuk keberlanjutan bisnis pada perusahaan. <https://iaijawatimur.or.id/course/interest/detail/67>
- Ikhsan, A. (2008). *Akuntansi lingkungan dan pengungkapannya*. Graha Ilmu.
- International Federation of Accountants. (2005). *International guidance document: Environmental management accounting*. <https://www.ifac.org/knowledge-gateway/professional-accountants-business-paib/publications/international-guidance-document-environmental-management-accounting>
- Nainggolan, E. Y. S., Sihotang, S. D., & Damanik, A., et al. (2024). Peran akuntansi manajemen lingkungan dan strategi pengelolaan lingkungan terhadap kinerja organisasi. *Jurnal Akuntansi Kompetif*, 7(2), 195–196.
- Pemerintah Indonesia. (2007). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*. Sekretariat Negara.

- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. (2016). *Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 68 Tahun 2016 tentang baku mutu air limbah domestik*. <https://ppkl.menlhk.go.id>
- PT Perkebunan Nusantara VII. (2022). *Laporan tahunan 2022*. <https://www.ptpn7.com>
- PT Perkebunan Nusantara VII. (2022). *Sustainability report 2022*. <https://www.ptpn7.com>
- Ramadhani, S. A., Hasugian, H., & Nasution, J. S. Y. (2024). Analisis penerapan akuntansi lingkungan pada PT Perkebunan Nusantara III Kebun Sarang Giting. *Jurnal Proaksi*, 11(2), 352. <https://doi.org/10.32534/jpk.v11i2.5594>
- Rustika, N. (2011). Analisis pengaruh penerapan akuntansi manajemen lingkungan dan strategi terhadap inovasi perusahaan: Studi empiris pada perusahaan manufaktur di Jawa Tengah. Universitas Diponegoro.
- Saputra, H. R., Noviana, L., & Febriana, L. (2025). Evaluasi instalasi pengolahan limbah PT Indorama Polychem Indonesia terhadap aspek teknis dan kinerja. *Seminar Nasional Pariwisata dan Kewirausahaan (SNPK)*, 4. <https://doi.org/10.36441/snpk.vol4.2025.434>
- Suchman, M. C. (1995). Managing legitimacy: Strategic and institutional approaches. *Academy of Management Review*, 20(3), 571–610. <https://doi.org/10.2307/258788>
- Suyudi, M., Purnamasari, D., & Saputra, D. (2020). Penerapan akuntansi lingkungan sebagai bentuk pertanggungjawaban perusahaan terhadap lingkungan. *Substansi*, 4(2). <https://doi.org/10.35837/subs.v4i2.1048>